



**PUTUSAN**

**Nomor : 23/G/2017/PTUN-BNA**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan dikedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**PT. ARAZ MULIA MANDIRI** Diwakili oleh **AZHARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun II Teuku Mocarak, Desa Blang Pantang, Kecamatan Muara Batu, Kota Lhokseumawe;-----

Dalam hal ini di wakili oleh:-----

1. Bahrul Ulum, S.H.;-----
2. Zulfan,S.H.;-----
3. Raja Inal Manurung, S.H;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Bahrul Ulum dan Partners" beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh Nomor : 7A Lamlagang, Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 12/KUASA/IX/2017 tertanggal 30 September 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**M E L A W A N**

**KUASA      PENGUNA      ANGGARAN      SATUAN      KERJA      BADAN**  
**PENGUSAHAAN      KAWASAN      PERDAGANGAN**

Halaman 1 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



**BEBAS SABANG DAN PELABUHAN BEBAS**

**SABANG**, Berkedudukan di Kantor BPKS Jalan  
Panglima Polem Kota Sabang;-----

Dalam hal ini memberi  
kuasa:-----

Nama : Raja Nafrizal S.H.;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 824/BPKS-  
SKK/01 tanggal 09 Oktober 2017, Selanjutnya telah  
memberikan Kuasa Substitusi Nomor: SKK-03/N.1/  
Gtn.2 / 10/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017  
kepada:-----

1. Nama : Asmadi, S.H.,M.H.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Berkedudukan : Kejaksaan Tinggi Aceh;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

2. Nama : Ramadiyagus, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Berkedudukan : Kejaksaan Tinggi Aceh;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

3. Nama : Hendrawan Siregar, S.H.,  
M.H;-

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Berkedudukan : Kejaksaan Tinggi Aceh;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia;-----

Halaman 2 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Indra Nuatan, S.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Berkedudukan : Kejaksaan Tinggi Aceh;-----  
Kewarganegaraan :  
Indonesia;-----
5. Nama : Erawati, S.H.,M.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Berkedudukan : Kejaksaan Tinggi Aceh;-----  
Kewarganegaraan :  
Indonesia;-----
6. Nama : Sylvia Shinta , S.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Berkedudukan : Kejaksaan Tinggi Aceh;-----  
Kewarganegaraan :  
Indonesia;-----
7. Nama : Epi Puspita, S.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Berkedudukan : Kejaksaan Tinggi Aceh;-----  
Kewarganegaraan :  
Indonesia;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 23/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA, tanggal 03 Oktober 2017 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 23/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim; -----

Halaman 3 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 23/PEN-PPJS//2017/PTUN.BNA, tanggal 04 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 23/PEN-PP/2017/PTUN-BNA, tanggal 04 Oktober 2017 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-HS/2017 /PTUN.BNA, tanggal 2 November 2017 tentang Jadwal Sidang Terbuka Untuk Umum;-----

6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 23/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 22 Desember 2017, tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim; -----

7. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji;-----

1. Berkas Perkara Nomor : 23/G/2017/PTUN.BNA;-----

2. Bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak diPersidangan;-----

8. Telah mendengar;-----

1. Keterangan Para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan;-----

2. Keterangan Para Pihak diPersidangan; -----

3. Keterangan saksi-saksi, ahli yang diajukan Para Pihak di Persidangan;--

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Oktober 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan register perkara No. 23/G/2017/PTUN-BNA, yang telah di perbaiki Formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Oktober 2017;-----

## I. OBJEK GUGATAN/SENKETA;-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah :

-----Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Halaman 4 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI.;-----

## II. TENGGANG WAKTU:-----

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat objek sengketa dimuat di dalam Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa: <http://inaproc.id/daftar-hitam> pada tanggal 28 September 2017, dan sebelumnya Objek sengketa tersebut tidak pernah disampaikan kepada

Penggugat;-----

Bahwa Gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 3 Oktober 2017 maka dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 55 Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Gugatan *a quo* dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara. Pada angka V Romawi poin 3 dijelaskan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.;-----

### III.KEPENTINGAN PENGUGAT:

Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, dikarenakan pada saat diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah diberitahukan sehingga hak Penggugat yang seharusnya dapat mengajukan keberatan tidak dapat dilakukan oleh Penggugat, selain itu Penggugat tidak pernah dimintakan klarifikasi oleh APIP/Deputi Pengawasan baik melalui surat maupun pertemuan, dan tiba-tiba saja APIP/Deputi Pengawasan mengeluarkan Surat Nomor 03/BPKS-DP.P/2017 Perihal Rekomendasi tanggal 09 Juni 2017;-----

Bahwa surat tersebut dikeluarkan bersamaan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI/Penggugat;-----

Oleh karena itu, sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa maka Gugatan Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Halaman 6 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*.

## IV.DASAR/ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan Akta Notaris Nomor 30 (tiga puluh) tanggal 30 Maret 2012 oleh Notaris Iskandarsyah, SH. SpN di Lhoksemawe.;
2. Bahwa Penggugat adalah selaku pemenang atas paket pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 15.947.300.000 (lima belas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ-01/LO/PPK-Wst/BPKS/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.;-----
3. Bahwa Objek Sengketa yang digugat adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT ARAZ MULIA  
MANDIRI/Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 September 2017 melalui website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, <http://inaproc.id/daftar-hitam>.;-----

5. Bahwa Objek sengketa yang digugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".;-----

Bahwa jelas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat bersifat kongkrit artinya berwujud dan bukan bersifat abstrak, individual karena ditujukan jelas kepada pihak tertentu yaitu badan hukum perdata/Penggugat dan akibat dari diterbitkannya objek sengketa tersebut Penggugat dirugikan. Objek sengketa yang diterbitkan dan kemudian dimuat atau ditayangkan pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada tanggal 28 September 2017 telah bersifat final, dalam hal ini objek yang digugat sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan seketika diterbitkan dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain;-----

6. Bahwa Penggugat menandatangani Kontrak Nomor : 01/PKWST-BPKPBS/APBN/IX/2015 tanggal 4 September 2015. pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKBPBS), dengan tanggal berlaku kontrak sejak 4 September 2015 s/d 31 Desember

Halaman 8 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015

(119

hari

kalender);-----

7. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Addendum Tambah Kurang dengan suratnya Nomor 12/ADD/AMM/XI/2015 yang kemudian disetujui oleh Tergugat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selanjutnya Penggugat menandatangani Addendum Kontrak I Nomor 1-01/PKWST-BPKPBS/APBN/IX/2015 tanggal 4 Desember 2015.;-----
8. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan suratnya Nomor 13/ADD/AMM/XII/2015 perihal Addendum Tambah Waktu Pelaksanaan, dan oleh Tergugat disetujui dan kemudian ditandatangani Addendum Kontrak II Nomor Add.2-01/PKWST-BPKPBS/APBN/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, yang seharusnya dimulai dari tanggal 31 Desember 2015 dan berakhir tanggal 30 Maret 2016 dengan penambahan waktu kerja 90 (sembilan puluh) hari kalender, namun dituliskan oleh Tergugat berakhir tanggal 30 Maret 2015.;-----
9. Bahwa Tergugat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Keputusan Kontrak Nomor 168/LO/PPK-Wst/XII/2016 tanggal 22 Juli 2016, tanpa adanya surat teguran dan pemberitahuan lebih dulu kepada Penggugat secara patut.;-----
10. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam hal ini PPK mengusulkan penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam dengan suratnya Nomor 091/LI/PPK-Wst/VI/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan usulan tersebut tanpa ditembuskan atau diberitahukan secara patut kepada Penggugat, dan kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Usaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna

Halaman 9 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama Penggugat. Objek sengketa yang diterbitkan tersebut bersamaan dengan tanggal terbitnya rekomendasi dari APIP/Deputi Pengawas dengan suratnya nomor 03/BPKS-DP.P/2017 tanggal 09 Juni 2017;-----

11. Bahwa seharusnya pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan oleh Penggugat, namun pada tanggal 26 Mei 2016 terjadi bencana badai yang menyebabkan pekerjaan Penggugat rusak, hal ini dikuatkan dengan data-data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang menyatakan berdasarkan citra satelit, Kota Sabang sedang dilanda badai berupa angin kencang yang memiliki kecepatan diatas 60 KM/jam. Padahal pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat sudah menyurati PPK dengan suratnya Nomor 035/JKT-AMM/VI/2016 untuk meminta ditetapkan terjadinya bencana alam, namun tidak pernah diterbitkan.;-----

12. Bahwa diputuskannya kontrak Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena pada periode 22 Juli 2016 s/d Bulan Oktober 2016 terdapat bobot pekerjaan yang diakui oleh Tergugat, dalam hal ini PPK Pembangunan Kawasan Wisata dan Konsultan Pengawas CV Infra Madya Konsulindo sebesar 79,41%. dan pada tanggal 30 Agustus 2016 ada pertemuan yang membahas kelangsungan kontrak Penggugat, walaupun faktanya sudah diputus kontrak namun pada dasarnya Penggugat masih dimohonkan perpanjangan, dan pada pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan pengajuan daftar hitam perusahaan Penggugat.;-----

13. Bahwa tindakan dari Penggugat yang menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:  
*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;*

14. Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diuraikan sebagai berikut:---

- Bahwa tindakan dari Tergugat dengan memutuskan kontrak secara sepihak tanpa adanya teguran secara patut dan tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan Daftar Hitam tanpa dilalui dengan prosedur hukum telah melanggar prinsip *due process of law*. Selain telah melanggar Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Pemerintah, Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam, Tergugat juga telah melanggar Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa "*Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";-----

- Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 93 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa ditegaskan bahwa "*PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:-----*

- a. *kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.;*-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.;---

c. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.;-----

d. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang";-----

- Bahwa tindakan pemutusan kontrak sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, dalam hal ini dilakukan oleh PPK tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Pasal 93 Perpres No. 70 Tahun 2012 diatas, selain tidak pernah diberikan peringatan kepada Penggugat sebelum tanggal 22 Juli 2016, PPK tidak pernah meneliti dan melakukan klarifikasi kepada Penggugat agar dapat diputuskannya kontrak secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 93 huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun Penggugat baru mengetahui adanya pemutusan kontrak pada bulan Agustus, sementara pekerjaan sudah

Halaman 12 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sampai bulan Oktober

2016;-----

- Bahwa faktanya Penggugat masih bekerja sampai dengan bulan Oktober 2016 sesuai dengan perintah Tergugat dalam hal ini PPK untuk terus bekerja sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016, seharusnya jika diputuskan kontrak, Penggugat tidak berhak dan tidak diperbolehkan lagi melakukan pekerjaan. dan sesuai dengan surat Tergugat dalam hal ini PPK tertanggal 3 September 2016 dengan nomor 227/LO/PPK-Wst/IX/2016 yang isinya menyatakan masih ada pertemuan pada tanggal 30 Agustus s/d 1 September 2016 untuk membicarakan jadwal pelaksanaan pekerjaan membuktikan bahwa walaupun pekerjaan sudah diputus Penggugat masih mengerjakan pekerjaannya, terbukti masih ada pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2016 s/d 1 September 2016, dan pada bulan oktober 2016 masih ada progres pekerjaan.;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2016 PPK menyurati Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhoksemawe perihal Penangguhan Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Araz Mulia Mandiri.---

- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek sengketa tanggal 9 Juni 2017 bersama dengan terbitnya surat rekomendasi dari APIP/Deputi Pengawas yang juga tanggal 9 Juni 2017. Namun tata cara dan prosedur diterbitkannya objek sengketa telah melanggar ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Perka LKPP).;-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan angka 6 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh

Halaman 13 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.*;

- Selanjutnya pada angka 7 ditegaskan bahwa “*Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan Daftar Hitam yang dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional*”.;-----
- Bahwa Perusahaan Penggugat telah dicantumkan sebagai Perusahaan Datar Hitam di dalam Portal atau website LKPP yang ditayangkan pada tanggal 28 September 2017. Namun sebelumnya Penggugat tidak pernah dikarifikasi dan diberitahukan tentang adanya usulan diterbitkannya Objek Sengketa berdasarkan usulan PPK dalam suratnya Nomor 091/LI/PPK-Wst/VI/2017 tanggal 5 Mei 2017, dan kemudian atas dasar itu Tergugat menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas Nama Penggugat.;-----
- Bahwa tindakan dari Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 6 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 yang menyatakan “*Tata Cara Pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*usulan, penetapan, pencantuman/pemasukan dalam daftar hitam dan pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional.;-----*

- Bahwa Tergugat, dalam hal ini PPK mengusulkan perusahaan Penggugat kedalam daftar hitam tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menegaskan bahwa “Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: a. melakukan penelitian dokumen; dan b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni: 1) Penyedia Barang/Jasa; dan/atau 2) pihak lain yang dianggap perlu”;-----
- Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah dimintakan klarifikasi oleh PPK dan tidak pernah di undang baik Penggugat sendiri maupun bersama pihak lainnya.;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut tidak pernah ada dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tentang usulan Daftar Hitam, yang seyogyanya jika ada, Penggugat harus menandatangani.;-----
- Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah diberihukan/ditembuskan mengenai adanya usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam baik melalui surat elektronik (e-mail), faksimile, jasa pengiriman maupun diantar langsung oleh Tergugat, dalam hal ini PPK yang mengusulkan perusahaan Penggugat untuk dikenakan daftar hitam.;-----

Halaman 15 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:-----

Ayat (1);-----

*PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa.;-----*

Ayat (2);-----

*Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).;-----*

Ayat (3);-----

*Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui: a. surat elektronik (e-mail); b. Faksimile; c. jasa pengiriman; dan/atau d. diantar langsung.;-----*

Bahwa akibat dari ketidaktahuan Penggugat tentang adanya usulan penetapan Daftar Hitam atas nama Penggugat melalui Surat PPK Nomor 091/LI/PPK-Wst/VI/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam oleh Tergugat membuat Penggugat dirugikan karena tidak dapat mengajukan keberatan atas adanya usulan tersebut, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 disebutkan bahwa "*Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar*

Halaman 16 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.;*--

- Bahwa selain tidak proseduralnya usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran, yang akhirnya dengan sewenang-wenangnya Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan objek sengketa, namun usulan penetapan Objek sengketa yang diterbitkan juga tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada Penggugat oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Deputy Pengawas yang telah mengeluarkan surat Nomor 03/BPKS-DP.P/2017 tanggal 09 Juni 2017. yang mana surat APIP tersebut diterbitkan bersamaan dengan tanggal diterbitkannya objek sengketa.;-----

- Bahwa seharusnya APIP/Deputi Pengawas melakukan pemeriksaan ulang atas usulan PPK dengan mengundang Penggugat dan pihak lainnya, namun anehnya sampai dengan daftar hitam diterbitkan APIP/Deputy Pengawas tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat.;-----

- Bahwa tidak dilakukannya klarifikasi oleh APIP kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 yang menyatakan :-----

*Ayat (1);*-----

*APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10*

Halaman 17 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam

Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima.;

Ayat (2);-----

Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan

rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi

pencantuman dalam Daftar Hitam.;-----

15. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan selain telah melanggar peraturan perundang-undangan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Pasal 8 ayat (2) huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan dan AUPB". Adapun AAUP yang dilanggar oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.;-----

Faktanya, dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan Pasal 93 Perpes No. 70 Tahun 2012, Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 yang telah diuraikan diatas.;-----

Halaman 18 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar kepatutan dan keadilan, yaitu lahirnya objek sengketa tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal ketentuan hukum mengatur untuk memberitahukan kepada Penggugat, sehingga akibat tidak tahunya Penggugat tentang adanya usulan daftar hitam tersebut, Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan keberatan.; -----

- Bahwa Tergugat telah melanggar "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. namun faktanya Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melaksanakan kode etik selaku Pejabat Tata Usaha Negara/ selaku PPK/selaku Pejabat Pengadaan dengan tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan hak Penggugat.;-----

### V. Dalam Penundaan :-----

- Bahwa agar nantinya putusan dalam perkara *a quo* tidak sia-sia dan dapat dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, demi adanya kepastian hukum bagi Penggugat. Dengan demikian sangat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*" .;-----
- Bahwa kepentingan Penggugat untuk menunda pelaksanaan dari Objek sengketa adalah didasarkan atas adanya keadaan yang mendesak, hal ini sesuai dengan ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak*"

Halaman 19 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";-----

- Bahwa adapun kepentingan yang mendesak yang dialami oleh Penggugat adalah dengan terbitnya objek sengketa, pekerjaan Penggugat yang sedang berjalan dilokasi atau ditempat lain menjadi terancam akan diputuskan kontraknya, padahal Penggugat telah melakukan komitmen penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah melakukan kerjasama dengan pihak lainnya untuk menyuplai bahan baku serta telah mendatangkan pekerja baik dari Aceh maupun dari luar Aceh yang telah menghabiskan modal dan biaya, sehingga jika diputuskan maka Penggugat akan merugi secara finansial dan akan berakibat bangkrutnya Perusahaan Penggugat. Selain itu akibat dari pemutusan kontrak dikarenakan adanya *black list*/daftar hitam akan menjadi tidak baik bagi pengalaman perusahaan Penggugat, padahal pekerjaan ditempat lainnya tidak menimbulkan persamasalahan apapun sehingga tidak menjadi alasan untuk diputuskan kontrak sepihak;-----

- Bahwa saat ini terdapat 6 (enam) paket pekerjaan yang sedang dilakukan oleh PT. ARAZ MULIA MANDIRI yang dapat diuraikan sebagai berikut:--

1. Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Otsus) sesuai dengan Perjanjian Nomor 610/28.009-16/SDA/PUPR/2017 tanggal 23 Mei 2017.;-----
2. pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gudang Beku Terintegrasi (Intergated Cold Storage ICS) Kapasitas 100 ton Sibolga sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 362 KPA.2/HK.155/IX/2017 tanggal 19 September 2017.;-----

Halaman 20 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA





3. Pekerjaan Konstruksi Rehab Wisma Bukti Barisan Jogjakarta sesuai dengan Kontrak tanggal 3 Oktober 2017 dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/02/SPMK BUP/WAT/XI/2017 tanggal 3 Oktober 2017.;-----

4. Pekerjaan Konstruksi Penambahan Gedung Ruang Rawat Inap Rumah Sakit sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 051.445/36.07/SP-OW/DAK\_RSUD DB/2017 tanggal 24 Mei 2017.;

5. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Oncology Centre (Otsus Aceh) pada RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, sesuai dengan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 010/1995/02/2017 tanggal 21 Juli 2017, untuk selanjutnya di dalam perjanjian disebut PT. Araz-Pelita,  
Kso;-----

6. Pekerjaan Pembangunan RS Rujukan Regional (DAK) dengan Kontrak Nomor 445/180/2017 tanggal 19 Juli 2017.;-----

- Bahwa kesemua paket pekerjaan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan saat ini dilakukan tanpa adanya kendala dan permasalahan, sehingga jika diputuskan kontrak dikarenakan alasan adanya daftar hitam yang belum tentu dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akan sangat merugikan Penggugat, dan sudah pasti Penggugat akan rugi secara materil dan akan berdampak tutupnya perusahaan Penggugat yang berakibat pada Penggugat tidak dapat membayar hutang-hutang Penggugat yang sudah dijadikan modal usaha paket pekerjaan tersebut. Oleh karena itu demi adanya keadilan bagi Penggugat mohon agar pemberlakuan Objek sengketa ditunda sementara sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas,  
Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara  
ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## VI. **Petitum** :-----

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI/Penggugat.;-----

## Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI/Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas

Halaman 22 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA  
MANDIRI/Penggugat;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan pihak Penggugat tersebut,  
pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 9  
November 2017 yang isinya sebagai berikut:-----

## I. DALAM EKSEPSI;-----

### A. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN:-----

Dalam surat gugatan tertanggal 2 Oktober 2017 pada halaman 2  
paragraf 3 Penggugat menyatakan sebagai  
berikut :-----

*"Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada saat  
Objek Sengketa dimuat di dalam Website Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang dan Jasa: <http://inaproc.id/daftarhitam> pada tanggal  
28 September 2017, dan sebelumnya Objek Sengketa tersebut tidak  
pernah disampaikan kepada  
Penggugat."*;-----

Terhadap dalil gugatan tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:  
Bahwa Penggugat telah mengikatkan diri kepada Tergugat terhadap  
Pekerjaan Pembangunan Tugu Km 0 (Lanjutan) Tahun Anggaran 2015  
berdasarkan kontrak Nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015  
tanggal 04 September 2015, kontrak Addendum I Nomor : ADD.1-  
01/PKWST/PKWST-BPKBPBS/APBN/XII/2015 tanggal 04 Desember  
2015, kontrak Addendum II Nomor : ADD.2-01/PKWST/PKWST-  
BPKBPBS/APBN/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Kontrak  
Addendum III Nomor : ADD.3-01/PKWST/PKWST-

Halaman 23 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKPBPBS/APBN/XII/2015 tanggal 31 Maret 2016 dengan masa waktu pelaksanaan :-----

- 04 September 2015 s/d 31 Desember 2015 (Kontrak Awal dan Addendum I);-----
- 31 Desember 2015 s/d 30 Maret 2016 (Kontrak Addendum II);-----
- 31 Maret 2016 s/d 22 Juli 2016 (kontrak Addendum III);-----

Bahwa hingga berakhirnya waktu pelaksanaan Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaannya sebesar 76,51% maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-194/PMK.05/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran, diterbitkanlah Surat Keputusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu Km 0 (Lanjutan) Nomor 166/LO/PPK-Wst/XII/2016 tanggal 22 Juli 2016;-----

Bahwa sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 01/PKWST-BPKPBPBS/APBN/IX/2015 tanggal 04 September 2015 pada Pasal 40.2 disebutkan :-----

“ Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia membayar denda keterlambatan; dan/atau;
- d. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam; dan;

Halaman 24 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia serta penyedia menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.”;-----

Bahwa dengan diputuskannya kontrak Nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 tanggal 04 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat harus menerima konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut dimana salah satunya adalah sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam.; -----

Bahwa Objek Sengketa a quo berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2017 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.; Oleh karenanya memperhatikan tanggal diterbitkannya objek sengketa a quo yaitu pada tanggal 09 Juni 2017 sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 02 Oktober 2017 maka berdasarkan peraturan tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 UU RI Nomor 5 tahun 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan :-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;*

## **B. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA:**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 51 tahun 2009, menyebutkan :-----

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :-----*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;"*

Bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2017 yang merupakan Objek Sengketa a quo ini merupakan kelanjutan dari adanya Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Km 0 (Lanjutan) nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015. ;-----

Bahwa kontrak pekerjaan tersebut diatas merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 51 tahun 2009 dan buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Keputusan

Halaman 26 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2017 tersebut tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA:-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara :-----

Bahwa dalam dalil gugatan nomor 9 pada halaman 6 paragraf ke-2 Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

*"Bahwa Tergugat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 168/LO/PPK-Wst/XII/2016 tanggal 22 Juli 2016, tanpa adanya surat teguran dan pemberitahuan lebih dulu kepada Penggugat secara patut." ;*

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

Bahwa pada tanggal 04 September 2015 telah ditandatangani kesepakatan kerja dalam bentuk kontrak pekerjaan Pembangunan Tugu Km 0 (Lanjutan) nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 antara Sdr. Sayid Muhammad Iqbal selaku Direktur PT. Araz Mulia Mandiri (Penggugat) dan Sdr. Ir. M. Riza Feisal PPK Pembangunan Kawasan Wisata, kontrak kerja tersebut merupakan Undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak dimana terdapat hak dan kewajiban yang melekat terhadap kedua belah pihak. Oleh karena adanya hubungan hukum yang timbul antara Penggugat

Halaman 27 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka dari hubungan hukum itu menimbulkan prestasi serta hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat di dalamnya, sebagaimana yang tertuang di dalam surat kontrak tersebut, sehingga apabila Penggugat tidak memenuhi klausula dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka dapat dikatakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi oleh karenanya Penggugat haruslah menerima konsekuensi dari cedera janji tersebut.;

Bahwa dalam Surat Kontrak nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 tanggal 04 September 2015 dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dalam Pasal 42 diatur tentang "Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis ( Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan", Pasal 42 ini disusun berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Dalam Pasal 42 Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor: 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 tanggal 04 September 2015 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 42.1. disebutkan :  
*"Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis".;*

Pasal 42.2. ;

*"kontrak dinyatakan kritis apabila :*

- a. *Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;---*



- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana.;-----
- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.”;-----

Pasal 42.3. :-----

“Penanganan kontrak kritis”;-----

- a. Dalam hal keterlambatan pada Pasal 42.1 dan penanganan kontrak pada Pasal kritis 42.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM).;-----
- 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.;-----
- 2) Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Sampul I.;-----
- 3) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Sampul II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam priode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Sampul II.;-----
- 4) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Sampul III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang  
dituangkan dalam berita acara SCM Sampul  
III.;-----

5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat  
peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik  
pelaksanaan pekerjaan.; -----

b. Dalam hal keterlambatan pada angka 42.2 c PPK setelah dilakukan  
rapat bersama atasan PPK sebelum Tahun Anggaran berakhir dapat  
langsung memutuskan kontrak sepihak dengan mengesampingkan  
Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata.”;-----

Terhadap keterlambatan pekerjaan yang dilakukan Penggugat langkah-  
langkah yang telah dilakukan Tergugat atas progress pekerjaan  
Penggugat adalah sebagai  
berikut :-----

1. Menerbitkan Surat Teguran kepada Penyedia Jasa PT. Araz Mulia  
Mandiri (Penggugat) :-----

- Teguran I No. 140/LO/PPK-Wst/VIII/2015 tanggal 31 Agustus  
2015;

Teguran diberikan karena masa pelaksanaan hampir berjalan 1  
(satu) bulan namun Penggugat belum menyerahkan Jaminan  
Pelaksanaan kepada PPK sehingga sampai dengan akhir bulan  
Agustus sehingga berakibat penandatanganan kontrak belum  
dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.;-----

- Teguran II (tahap I) No. 174/LO/PPK-Wst/IX/2015 tanggal 17  
September 2015;-----

Teguran diberikan karena Penggugat belum memobilisasi alat  
kerja dan material ke lokasi proyek, hal ini berdampak pada

Halaman 30 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlambatnya

pekerjaan.;-----

- Teguran II (tahap II) No. 125/LO/PPK-Wst/IX/2015 tanggal 26 September 2015;-----

Teguran ini diberikan karena secara umum belum terlihat adanya aktifitas pekerjaan lapangan yang dilakukan Penggugat sampai dengan tanggal 26 September 2015, dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada kemajuan pekerjaan.;-----

- Teguran III No. 022/LO/PPK-Wst/II/2016 tanggal 25 Februari 2016;

Teguran diberikan karena keterlambatan dalam proses pengerjaan Pembangunan Tugu Km 0 (Lanjutan) oleh Penggugat dan sisa waktu pelaksanaan hanya 1 (satu) bulan dari penambahan masa kerja 90 (sembilan puluh) hari yang berakhir tanggal 30 Maret 2016.

2. Melaksanakan Show Case Meeting (SCM) / Rapat Pembuktian terkait penanganan kontrak kritis yang juga dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat :-----

- SCM I sesuai surat PPK Pembangunan Kawasan Wisata No. 190/LO/PPK-Wst/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015;-----

Kesimpulan Rapat : Kesepakatan antaran PPK Pembangunan Kawasan Wisata beserta Manajemen BPKS dengan Penggugat bahwa masa uji coba (test case) selama 2 (dua) minggu untuk mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan tepat waktu sebelum tanggal 31 Desember 2015.;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SCM (bagian I) sesuai dengan Surat PPK Pembangunan Kawasan Wisata No. 217/LO/PPK-Wst/XI/2015 tanggal 05 November 2015;

Kesimpulan Rapat : Test Case I adalah Gagal. Kemudian dilanjutkan pada Test Case II selama 2 (dua) minggu.;-----

- SCM II (bagian II) dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2015;
- Kesimpulan Rapat : Percepatan pekerjaan terus dilakukan dan semua mengacu pada kontrak dan ketentuan dan peraturan yang berlaku.;-----

Dari kedua tindakan tersebut diatas tampak bahwa Tergugat telah memberikan teguran dan juga telah mengadakan SCM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 SSUK sehingga dalil gugatan nomor 9 tersebut dapatlah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

Bahwa dalam dalil gugatan nomor 10 pada halaman 6 paragraf ke-3 Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

*"Bahwa selanjutnya Tergugat dalam hal ini PPK mengusulkan penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam dengan suratnya Nomor 091/LI/PPK-Wst/VI/2017 tanggal 05 Mei 2017 dan usulan tersebut tanpa ditembuskan atau diberitahukan secara patut kepada Penggugat, .....dst";-----*

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

Bahwa karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak kerja maka sesuai dengan Pasal 93 Perpres No. 04 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 40 Syarat-syarat Umum Kontrak, PPK berhak untuk memutuskan kontrak. Bahwa dalam Pasal 93 Perpres No. 04 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang

Halaman 32 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan sebagai berikut :-----

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:-----

a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;-----

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;-----

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;-----

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;-----

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;-----

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;-----

(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.;-----

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :-----

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;-----

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau

Jaminan Uang Muka dicairkan;-----

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan;-----

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.;-----

(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.;-----

Bahwa mengingat sampai berakhirnya masa pelaksanaan kontrak Penggugat hanya mampu mengerjakan pekerjaan sebesar 79,41% (tujuh puluh sembilan koma empat satu persen) sehingga dapat dikatakan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab, maka dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kontrak kerja yang telah disepakati kemudian pada tanggal 22 Juli 2016 diterbitkanlah surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (lanjutan) nomor 160/LO/PPK-Wst/XII/2016 tanggal 22 Juli 2016, dalam surat pemutusan kontrak tersebut pada point 3 ditegaskan hal sebagai berikut :-----

"Dengan ini disampaikan bahwa Pemutusan Kontrak dikategorikan kesalahan Penyedia Jasa akibat ketidaksanggupan Penyedia Jasa menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan).";-----

Halaman 34 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 tanggal 04 September 2015 pada Pasal 40.2 disebutkan :-----

*"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia :-----*

*a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;-----*

*b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka*

*dicairkan;-----*

*c. Penyedia membayar denda keterlambatan; dan/atau;-----*

*d. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam; dan;-----*

*e. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia serta penyedia menyerahkan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK."; -----*

Maka dengan diputuskannya kontrak Nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 tanggal 04 September 2015 berdasarkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (lanjutan) nomor 160/LO/PPK-Wst/XII/2016 tanggal 22 Juli 2016 maka Penggugat harus menerima konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut. Salah satu langkah yang telah diambil Tergugat akibat pemutusan kontrak tersebut adalah melakukan klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi), klaim tersebut telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 09 Desember 2016.;-----

Bahwa disamping itu juga sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh Sdr. Sayid Muhammad Iqbal (selaku Direktur PT. Araz Mulia

Halaman 35 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri) tertanggal 31 Desember 2015 dan tanggal 30 Maret 2016 disebutkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila sampai batas waktu pekerjaan yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan maka yang bersangkutan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dimana termasuk juga dimasukkan dalam daftar hitam.-----

Bahwa terhadap pemutusan kontrak dan pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut, sejak diterbitkannya surat pemutusan kontrak hingga mulai diajukannya klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan sampai dengan dilakukannya Pembayaran Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas pemutusan kontrak dan pembayaran Jaminan Pelaksanaan, karena Penggugat mengetahui bahwa dampak dari Pemutusan Kontrak adalah dicairkannya Jaminan Pelaksanaan, maka memperhatikan jarak waktu yang cukup bagi Penggugat untuk menyatakan keberatan/sanggahan terhadap Pemutusan Kontrak dan keberatan atas dicairkannya Jaminan Pelaksanaan namun Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan akan hal tersebut maka menjadi janggal ketika kemudian Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo*, karena hal itu merupakan konsekuensi dari Pemutusan Kontrak yang harus Penggugat terima sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 40.2 Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 dan Pasal 93 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

Bahwa Objek Sengketa *a quo* berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Halaman 36 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nomor : 091/LI/PPK-Wst/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 dari PPK Pembangunan Kawasan Wisata yang ditujukan kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Penggugat.;

Bahwa berdasarkan surat usulan dari PPK tersebut yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tergugat berhak dan berkewajiban untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo tersebut.;

Bahwa Selama kurun waktu dari diputuskannya kontrak pada tanggal 22 Juli 2016, hingga dilakukannya pencairan terhadap Jaminan Pelaksana pada tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan diusulkannya Penggugat untuk menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada tanggal 5 Mei 2017 Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan/sanggahan terhadap hal tersebut.;

Bahwa dalam dalil gugatan nomor 11 pada halaman 6 paragraf ke-4 Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :;

*"Bahwa seharusnya pekerjaan tersebut sudah diselesaikan dikerjakan oleh Penggugat, namun pada tanggal 26 Mei 2016 terjadi bencana badai yang menyebabkan pekerjaan Penggugat rusak, .....dst"* ;;

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :;

Halaman 37 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 91 Perpres Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah :-----

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.;-----

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

(4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.-----

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.;-----

(6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.;-----

Berdasarkan Perpres Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut disimpulkan bahwa keadaan Kahar yang dinyatakan oleh para pihak harus didukung dengan justifikasi data dan dokumen yang benar dan riil sesuai fakta di lapangan serta didukung oleh salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini

Halaman 38 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada Tergugat secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan Justifikasi Tekhnis dan dokumen pendukung lainnya serta Surat Keputusan/Pernyataan tentang Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang kepada Tergugat. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan tersebutlah kemudian Tergugat dan Penggugat dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan nomor 11 tersebut Penggugat hanya menyampaikan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang menyatakan bahwa berdasarkan citra satelit Kota Sabang sedang dilanda badai berupa angin kencang yang memiliki kecepatan diatas 60 Km/Jam, namun dalam data tersebut tidak terdapat suatu Justifikasi yang menyatakan bahwa dengan adanya badai tersebut mengakibatkan terhalangnya pekerjaan maka oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai keadaan Kahar. Dalam surat nomor 035/JKT-AMM/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016 yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat, tidak terdapat pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang dalam hal ini Walikota Sabang atau Gubernur Aceh. Seharusnya berdasarkan laporan BMKG tadi Penggugat menyurati Walikota Sabang atau Gubernur Aceh untuk meminta ditetapkannya keadaan kahar berdasarkan laporan BMKG tadi, yang mana kemudian penetapan keadaan kahar dari Walikota Sabang atau Gubernur Aceh diserahkan kepada PPK untuk ditindaklanjuti dengan cara melakukan perubahan kontrak.;

Bahwa bila mencermati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) Perpres Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka sangat keliru apabila dalam dalil gugatan nomor 11 Penggugat

Halaman 39 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “.....Padahal pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat sudah menyurati PPK dengan suratnya Nomor 035/JKT-AMM/VI/2016 untuk meminta ditetapkan terjadinya bencana alam, namun tidak pernah diterbitkan.”;-----

Padahal dalam dalam Pasal 91 ayat (3) Perpres Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jelas disebutkan :-----

“Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----

Jadi dalam hal ini PPK tidak berwenang untuk menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan kahar. Maka dengan tidak disertakannya pernyataan keadaan kahar dari pejabat yang berwenang maka PPK tidak dapat melakukan perubahan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) Perpres Nomor 04 tahun 2015.;-----

Bahwa dalam dalil gugatan nomor 12 pada halaman 6 paragraf ke-5 Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

“Bahwa diputuskannya kontrak Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena pada periode 22 Juli 2016 s/d bulan Oktober 2016 terdapat bobot pekerjaan yang diakui oleh Tergugat, dalam hal ini PPK Pembangunan Kawasan Wisata dan Konsultan Pengawas CV Infra Madya Konsulindo sebesar 79,41% dan pada tanggal 30 Agustus 2016 ada pertemuan yang membahas kelangsungan kontrak Penggugat, walaupun faktanya sudah diputus kontrak Penggugat, namun pada dasarnya Penggugat masih

Halaman 40 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimohonkan perpanjangan, dan pada pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan pengajuan daftar hitam perusahaan Penggugat.”*

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

Bahwa sejak diterbitkannya Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) Nomor 168/LO/PPK-Wst/XII/2015 tanggal 22 Juli 2016 maka segala hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam kontrak Nomor 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 tanggal 04 September 2015 beserta perubahan-perubahannya dinyatakan telah berakhir. Bahwa Surat Pemutusan Kontrak tersebut telah diterima dan diketahui Penggugat namun Penggugat tetap terus mengerjakan pekerjaan walaupun telah ada larangan keras.;-----

Bahwa dalam dalil gugatan nomor 14 pada halaman 7 paragraf ke-4 Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

*“Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diuraikan sebagai berikut :  
.....dst”*

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

Bahwa dapat Kami tegaskan diterbitkannya Objek Sengketa a quo telah melalui mekanisme sebagaimana yang disyaratkan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahan lainnya dan sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik, oleh karenanya tidak ditemukan alasan untuk menyatakan bahwa Objek Sengketa a quo berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi

Halaman 41 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI adalah tidak sah.;-----

Bahwa adapun kronologis sejak awal kontrak hingga diterbitkannya Objek Sengketa a quo adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) ditandatangani Nomor : 150/LO/KM0/PPK-Wst/BPKBPBS/IX/2015 pada tanggal 4 September 2015, rekayasa lapangan dimulai dengan pelaksanaan pengukuran lokasi-lokasi awal yang akan dikerjakan. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2015, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kawasan Wisata menerbitkan dan menyampaikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada PT.Araz Mulia Mandiri, dimana disebutkan bahwa “Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ”. Namun sampai dengan akhir bulan Agustus 2015, rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri belum menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PPK Pembangunan Kawasan Wisata. Oleh karena itu PPK Pembangunan Kawasan Wisata telah menyurati rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri dan memberikan Surat Teguran I (Pertama) sesuai dengan Surat Nomor 140/LO/PPK-Wst/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Surat Teguran I (Pertama).;-----

2. Pada bulan September 2015 rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri belum juga memobilisasikan alat kerja dan material ke lokasi proyek. Oleh karena itu PPK Pembangunan Kawasan Wisata kembali memberikan Surat

Halaman 42 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguran II (Kedua) dalam 2 (dua) Tahap kepada rekanan Penyedia Jasa PT.

Araz Mulia Mandiri yaitu : -----

1. Surat No. 174 /LO/PPK-Wst/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal

Surat Teguran yang menekankan bahwa “Menyambung hasil rapat PCM (Pre-Construction Meeting) tanggal 8 September 2015 yang juga dihadiri oleh Pimpinan BPKS, dimana dalam rapat tersebut pihak PT Araz Mulia Mandiri menyanggupi untuk mendatangkan/mobilisasi Peralatan Crane dalam waktu 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 9 September 2015. Pada rapat tersebut pihak pelaksana juga telah sepakat dan sanggup untuk bekerja secara crash progame. Berdasarkan pemantauan kami dilapangan, masih belum terlihat adanya aktifitas pekerjaan lapangan yang berarti, dan sampai hari ini tanggal 17 September 2015, mobilisasi Peralatan Crane sebagaimana telah dijanjikan masih belum juga ada kepastian”.;-----

2. Surat No. 185/LO/PPK-Wst/IX/2015 tanggal 26 September 2015 perihal

Surat Teguran II (Kedua) yang menekankan “Sesuai dengan salinan schedule pekerjaan yang kami terima pada rapat PCM (Pre-Construction Meeting) pada tanggal 8 september 2015, disebutkan bahwa perkerjaan struktur beton bertulang untuk pekerjaan kolom utama atas seharusnya dijadwalkan mulai pada tanggal 17 September 2015 (minggu ketiga). Bedasarkan pemantauan kami dilapangan, Peralatan crane belum juga datang dan secara umum masih belum terlihat adanya aktifitas pekerjaan lapangan yang berarti sampai hari ini tanggal 26 September 2015”.;-----

3. Pada bulan Oktober 2015 menyangkut Penanganan Kontrak Kritis

dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) PPK Pembangunan Kawasan Wisata mengundang pihak rekanan Penyedia

Halaman 43 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa PT. Araz Mulia Mandiri untuk menghadiri Undangan tersebut yang mengambil tempat di Ruang Rapat Kantor BPKS, Jalan T Panglima Polem, Sabang dengan Surat No. 190/LO/PPK-Wst/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015. Rapat SCM yang telah dilaksanakan antara rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri dengan PPK Pembangunan Kawasan Wisata beserta Manajemen BPKS telah menghasilkan kesimpulan *"masa uji coba (test case) selama 2 (dua) minggu untuk mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu sebelum Tanggal 31 Desember 2015 dengan tetap mengutamakan kualitas dan keselamatan kerja"*.;-----

4. Pada bulan November 2015 menyangkut Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting) PPK Pembangunan Kawasan Wisata kembali mengundang rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri untuk Rapat Show Cause Meeting II (SCM Kedua) dengan Surat No. 217/LO/PPK-Wst/XI/2015 tanggal 5 November 2015 yang bertempat di Ruang Rapat BPKS Sabang. Rapat SCM yang telah dilaksanakan antara rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri dengan PPK Pembangunan Kawasan Wisata dengan kesimpulan bahwa *"Test case I pada SCM I (pertama) adalah gagal. Kemudian dilanjutkan pada test case II pada SCM II ini selama 2 minggu dan rencana akan dilakukan kembali rapat pada tanggal 27 November 2015"*.;-----
5. Menyambung Rapat SCM II Bagian 1 (Pertama) yang menyebutkan rapat akan dilakukan kembali pada tanggal 27 November 2015 yang mana pada pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 19 Desember 2015, PPK Pembangunan Kawasan Wisata kembali mengundang rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri untuk Rapat Show Cause Meeting II (SCM Kedua) dengan yang bertempat di Ruang Rapat Kantor BPKS, Jalan T Panglima Polem, Sabang. Dalam rapat ini disimpulkan bahwa

Halaman 44 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percepatan pekerjaan terus dilakukan dan semua mengacu pada kontrak dan ketentuan serta peraturan yang berlaku.;-----

6. Bahwa sampai berakhirnya masa pelaksanaan kontrak di akhir bulan Desember rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri hanya menyelesaikan pekerjaan sebesar 66% dengan Deviasi 34% dan melanjutkan sisa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran.;-----
7. Pada bulan Januari 2016 rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri mulai melakukan persiapan awal untuk pekerjaan Pemasangan Ornamen O, GRC dan Pemasangan Lambang Garuda pada puncak Tugu KM 0. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan menggunakan Mobil Crane dengan mengutamakan keselamatan para pekerja dilapangan.;-----
8. Pada bulan Februari 2016 PPK Pembangunan Kawasan Wisata mengirimkan surat kepada Direktur PT. Araz Mulia Mandiri dengan Surat No. 018/LO/PPK-Wst/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Permintaan Tenaga Ahli dalam Proses Pemasangan Ornamen. Surat tersebut menyatakan bahwa "*Sehubungan dengan proses Pelaksanaan Pembangunan Proyek Tugu KM 0 (lanjutan) dalam pekerjaan pemasangan ornamen Nol pada tugu KM 0, maka kami meminta pihak kontraktor Proyek Tugu KM 0 (lanjutan) agar dapat dengan segera mendatangkan Tenaga Kerja yang Ahli dalam Proses Pemasangan*

Halaman 45 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Ornamen Tugu KM 0 agar dapat mempercepat proses pekerjaan*

*Pemasangan Ornamen Tugu KM Nol” ;-----*

9. Pada bulan Februari 2016 PPK Pembangunan Kawasan Wisata juga memberikan Surat Teguran ke-III kepada PT. Araz Mulia Mandiri dengan Surat No. 022/LO/PPK-Wst/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Surat Teguran III yang menegaskan bahwa “Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan), yang mana kami melihat mengalami keterlambatan dalam proses pengerjaannya dan waktu pelaksanaannya hanya tinggal  $\pm 1$  (satu) bulan, sesuai dengan perpanjangan waktu 90 hari yang berakhir pada tanggal 30 Maret 2016. Sesuai dengan Kontrak Nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015, Tanggal : 4 September 2015 tentang pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) mengingatkan untuk proses percepatan khususnya dalam pasal 42 mengenai Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis Untuk Pekerjaan Kontruksi Bangunan. Kami ingin mengingatkan adanya konsekuensi akibat hal tersebut diatas dimana kegagalan perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kembali kami menekankan kepada Saudara agar dapat bekerja secara maksimal, mengingat waktu pelaksanaan yang semakin pendek” ;-----

10. Pada bulan Maret 2016 menyambung Surat No. 021/LO/PPK-Wst/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Undangan Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016 mengundang rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri untuk Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu KM 0 (Lanjutan). Rapat ini bertujuan untuk mengetahui Hambatan dan Kendala-kendala di lapangan yang sebaiknya diminimalkan sehingga pelaksanaan Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Setelah rapat dilaksanakan maka menghasilkan kesimpulan bahwa *"rapat tersebut sesuai tujuannya telah tercapai dimana kontraktor harus segera mendatangkan material yang belum ada untuk percepatan Kemajuan Proyek dan Schedule masing-masing tim agar segera diserahkan"*.;-----

11. PPK Pembangunan Kawasan Wisata menyurati kembali rekanan Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri dengan Surat No. 34 /LO/PPK-Wst/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Surat Teguran Kualitas Hasil Pekerjaan. Surat tersebut menekankan bahwa *"Sesuai hasil pengamatan kami di lapangan khususnya pada deckslab platform Elevasi +10 Meter dijumpai banyak terjadi keretakan yang struktural, padahal platform tersebut masih belum difungsikan (belum ada pengunjung). Hal tersebut mengingat PT. Araz Mulia Mandiri tidak menempatkan personil yang berkompeten untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan surat teguran sekaligus harapan agar PT. Araz Mulia Mandiri mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan pada saat sudah berfungsinya bangunan. Selanjutnya melalui surat ini juga kami meminta pada PT. Araz Mulia Mandiri agar mendatangkan personil yang mempunyai kompetensi/pengalaman cukup untuk mengawasi sisa pekerjaan pemasangan besi 0 dan pekerjaan struktural termasuk pemasangan ornamen lainnya"*.;-----

12. Pada bulan April 2016 Tenaga kerja dilapangan lebih kurang hanya 10 orang yang hanya difokuskan untuk pekerjaan Pemasangan Alucubon,

Halaman 47 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRC dan Ornamen Rencong serta Pekerjaan Tangga. Progres Pekerjaan dilapangan sangat lambat dikarenakan Rekanan mengalami masalah

financial ;-----

13. Pada bulan Mei 2016 Ornamen Rencong dan GRC pada Lingkar Baja Jatuh dan Hancur tepat mengenai Panel Solarcell pada atap bangunan pada ketinggian 10 meter dikarenakan Rekanan Penyedia Jasa tidak memasang pengaman Trackstang pada saat pemasangan Alucubon, GRC dan Ornamen Rencong.;-----

14. Pada bulan Juni 2016 Tidak terlihat adanya Aktifitas dan Progres Pekerjaan dilapangan dikarenakan masalah financial, demikian juga pada bulan Juli 2016 tidak tampak aktifitas dan progres pekerjaan dilapangan dikarenakan masalah financial. Oleh karenanya pada tanggal 22 Juli 2016 dilakukan Pemutusan Kontrak oleh PPK Pembangunan Kawasan Wisata.;

Terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut PPK telah memberikan teguran dan mengadakan rapat untuk percepatan pekerjaan yang dihadiri oleh Penggugat untuk membahas solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, adapun teguran dan rapat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :-----

1. Surat Teguran BPKS Kepada PT. Araz Mulia Mandiri:-----

- Surat Teguran I ( Pertama) tanggal 31 Agustus 2015;-----
- Surat Teguran II (Kedua) Bagian Pertama tanggal 17 September 2015;-----
- Surat Teguran II (Kedua) Bagian Kedua tanggal 26 September 2015;-----
- Surat Teguran III (Ketiga) tanggal 25 Februari 2016;-----

Halaman 48 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



2. Surat Teguran BPKS Kepada PT. Araz Mulia Mandiri:-----

a. SHOW CAUSE MEETING I (SCM I):-----

Pada hari ini Rabu Tanggal 07 Oktober 2015 Tim tingkat Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, PPK Pembangunan Kawasan Wisata telah mengadakan Rapat Show Cause I Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan).

Bertempat di : Ruang Rapat Kantor BPKS, Jalan T Panglima

Polem, Sabang. dengan dihadiri

oleh :-----

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Ir. Fauzi Husin  | : Kepala BPKS;-----        |
| 2. Ir. Riza Feisal  | : PPK Pembangunan Kawasan  |
|                     | Wisata, Satker BPKS;-----  |
| 3. Chandra Hasan    | : Deputi Umum BPKS;-----   |
| 4. Fajri            | : KPA-Satker BPKS;-----    |
| 5. Hamdani A        | : Staff PPK;-----          |
| 6. M. Isnaini       | : Konsultan Pengawas;----- |
| 7. Giwa Andika      | : Konsultan Pengawas;----- |
| 8. Sayid M Iqbal    | : Kontraktor;-----         |
| 9. M.Ridwan NST     | : Kontraktor;-----         |
| 10. Ismed Muhammad  | : Kontraktor;-----         |
| 11. H. Awaluddin    | : Kontraktor;-----         |
| 12. Hasan S         | : Kontraktor;-----         |
| 13. Hidayatul Rizki | : Kontraktor;-----         |
| 14. Usep Nuraen     | : Kontraktor;-----         |
| 15. Wasiah          | : Kontraktor;-----         |
| 16. Yandhi          | : Kontraktor;-----         |
| 17. Ngadiman        | : Kontraktor;-----         |

Bahwa Rapat dibuka oleh PPK Pembangunan Kawasan Wisata ( Ir. Riza Feisal ) dan dihadiri oleh unsur-unsur sesuai dengan daftar hadir. Tujuan rapat adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu sebelum Tanggal 31 Desember 2015 dengan tetap mengutamakan kualitas dan keselamatan kerja sebagai pelaksanaan dari kontrak dalam SSUK pasal 42.1 dan 42.2 a. Dalam rapat tersebut juga dibahas permasalahan Progres di lapangan yang sangat terlambat sehingga melebihi deviasi yang dinyatakan kritis pada periode I. Hasil

Halaman 49 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



pembahasan pada rapat tersebut adalah sehubungan dengan terlambatnya progres pelaksanaan di lapangan untuk kegiatan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) dan menindaklanjuti surat teguran II nomor 185/LO/PPK-Wst/IX/2015 tanggal 26 September 2015 yang berisikan keterlambatan progres di lapangan, maka diadakan Rapat Pembuktian / Show Cause Meeting (SCM). Kesimpulan dari SCM ini adalah : *Rapat ini sesuai tujuannya Show Cause Meeting telah menghasilkan masa uji coba (test case) selama 2 (dua) minggu untuk mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu sebelum Tanggal 31 Desember 2015 dengan tetap mengutamakan kualitas dan keselamatan kerja.*-----

b. SHOW CAUSE MEETING II (SCM II) Part 1;-----

Pada hari ini tanggal 12 November 2015 Tim tingkat Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, PPK Pembangunan Kawasan Wisata telah mengadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan), bertempat di Ruang Rapat Kantor BPKS, Jalan T Panglima Polem, Sabang, dihadiri oleh :-----

1. Ir. Riza Feisal : PPK Pembangunan Kawasan Wisata,  
Satker BPKS;-----
2. Hamdani A : Staff PPK;-----
3. M.Ridwan NST : Kontraktor;-----
4. Hidayatul Rizki : Kontraktor;-----
5. Usep Nuraen : Kontraktor;-----
6. Yandhi : Kontraktor;-----





Tujuan rapat adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan akan dapat diselesaikan tepat waktu dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Show Cause Meeting I (pertama) yang menghasilkan masa uji coba (test case), dan dalam rapat ini akan menghasilkan hasil keberhasilan masa uji coba pertama tersebut, sebagai pelaksanaan dari kontrak dalam SSUK pasal 42.1 dan 42.2 a, rapat membahas permasalahan berupa Progres di lapangan yang sangat terlambat sehingga melebihi deviasi yang dinyatakan kritis pada periode I. Dalam rapat SCM dibahas sehubungan dengan terlambatnya progres pelaksanaan di lapangan untuk kegiatan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) dan menindaklanjuti masa ujicoba (test case) pada Show Cause Meeting I (pertama) yang berisikan keterlambatan progres di lapangan, maka diadakan Rapat Pembuktian / Show Cause Meeting (SCM). Dalam Rapat ini disimpulkan bahwa Test case I pada SCM I (pertama) adalah gagal. Kemudian dilanjutkan pada test case II pada SCM II ini selama 2 minggu dan rencana akan dilakukan kembali rapat pada tanggal 27 November 2015.; -----

c. SHOW CAUSE MEETING II (SCM II) Part 2;-----

Pada hari ini tanggal 19 Desember 2015 Tim tingkat Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, PPK Pembangunan Kawasan Wisata telah mengadakan Rapat Percepatan Progress Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan), bertempat di Ruang Rapat Kantor BPKS, Jalan T Panglima Polem, Sabang, rapat dihadiri oleh :-----

1. Ir. Riza Feisal : PPK Pembangunan Kawasan Wisata,  
Satker BPKS; -----
2. Zakiul Amri R : Staff PPK;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hendrik : BPKS;-----
4. Isnaini : Konsultan Pengawas;-----
5. Giwa : Konsultan Pengawas;-----
6. Sayid M Iqbal : Kontraktor ( Direktur PT. Araz Mulia  
Mandiri);-----
7. Ismed : Kontraktor;-----

Rapat bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan akan dapat cepat diselesaikan sebagai pelaksanaan dari kontrak dalam SSUK. Dalam rapat dibahas tentang Progres di lapangan yang sangat terlambat sehingga melebihi deviasi yang dinyatakan kritis pada periode I, bahwa sehubungan dengan terlambatnya progres pelaksanaan di lapangan untuk kegiatan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) dan menindaklanjuti masa ujicoba (test case) pada Show Cause Meeting II (pertama) yang berisikan keterlambatan progres di lapangan, maka diadakan Rapat Pembuktian / Show Cause Meeting (SCM). Dalam Rapat ini disimpulkan bahwa percepatan pekerjaan terus dilakukan dan semua mengacu pada kontrak dan ketentuan dan peraturan yang berlaku.;-----

Dari uraian kronologis tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa Tahapan-tahapan untuk penanganan kontrak kritis telah dilakukan namun PT.Araz Mulia Mandiri selaku Penyedia Jasa tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditanda tangani dan disepakati bersama.;-----  
Berkenaan dengan permasalahan yang tersebut diatas maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan Perubahan lainnya dan sebagaimana yang tercantum dalam Syarat Umum Kontrak (SSUK) nomor 40 butir 40.1 tentang Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sub butir c. disebutkan

Halaman 52 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : "setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (Lima Puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan (catatan : sejak tanggal 31 Desember 2015), Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;" maka selanjutnya dilakukan persiapan pemutusan kontrak.; -----

Bahwa dari hal-hal tersebut diatas tampak bahwa pemutusan kontrak terhadap Penggugat dikarenakan kesalahan Penggugat akibat ketidakanggupan Penggugat menyelesaikan pekerjaan, maka berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang

menyatakan :-----

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia  
Barang/Jasa:-----

-

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf d tersebut Tergugat berhak dan berkewajiban untuk memasukkan PT. Araz Mulia Mandiri kedalam Daftar Hitam.

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI Tergugat juga mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam Pasal 6 Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 disebutkan :-----

Halaman 53 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:-----"*

- a. pengusulan;-----*
- b. pemberitahuan;-----*
- c. keberatan;-----*
- d. permintaan rekomendasi;-----*
- e. pemeriksaan usulan;-----*
- f. penetapan;-----*
- g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam;dan;-----*
- h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional.;-----*

Adapun mekanisme yang ditempuh Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah sebagai berikut:-----

1. Setelah menerbitkan Surat Nomor : 168/LO/PPK-Wst/XII/2015 tanggal 22 Juli 2016 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan), selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2017 PPK Pembangunan Kawasan Wisata Satker BPKS mengeluarkan surat nomor : 091/LI/PPK-Wst/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, dengan melampirkan Berita Acara dan Bukti Pendukung, yang ditujukan kepada Tergugat dan juga ditembuskan kepada Deputy Pengawasan/APIP BPKS dan Penggugat untuk diketahui dan agar Penggugat dapat mengajukan keberatan.;-----
2. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 PPK Pembangunan Kawasan Wisata Satker BPKS telah mengeluarkan surat nomor : 091/LI/PPK-Wst/V/2017 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang ditujukan kepada Tergugat dan ditembuskan kepada Penggugat, sehingga prosedur pemberitahuan juga telah dilaksanakan.;-----

Halaman 54 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak dilakukannya diputuskannya kontrak sampai dengan diusulkannya Penggugat dalam Daftar Hitam Tergugat tidak pernah menerima sanggahan atau keberatan dari Penggugat, maka berdasarkan Pasal 9 Perka LKPP Nomor 18 tahun 2014 maka Penggugat dianggap tidak mengajukan keberatan.;-----
4. Bahwa selanjutnya atas dasar surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam dari PPK tersebut selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat nomor 180/BPKS-KPA/17 tanggal 05 Mei 2017 perihal Permintaan Rekomendasi yang ditujukan kepada Deputy Pengawasan/APIP BPKS.;-----
5. Kemudian berdasarkan usulan dari PPK dan permintaan rekomendasi dari Tergugat, Deputy Pengawasan/APIP BPKS melakukan pemeriksaan terhadap usulan tersebut dan memuat hasil review terhadap usulan tersebut dalam bentuk Laporan Hasil Review Nomor : 034/BPKS/DP.P/LHR/2017 tanggal 09 Juni 2017 dengan rekomendasi berupa; 1. *Agar menetapkan sanksi kepada Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri berupa Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam*; 2. *Agar Penyedia Jasa PT. Araz Mulia Mandiri mendapatkan sanksi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun*. Bahwa sampai dengan diterbitkannya rekomendasi Penggugat belum mengajukan keberatan.;-----
6. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari Deputy Pengawasan/APIP BPKS yang termuat dalam Laporan Hasil Review tersebut Tergugat mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi

Halaman 55 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencantuman Dalam Daftar Hitam atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI.;-----

7. Kemudian pada tanggal 09 Juni 2017 Tergugat mengirimkan berkas Penyampaian Daftar Hitam PT. Araz Mulia Mandiri kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;-----

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya setelah Kami cermati ternyata hanyalah pengulangan dari dalil-dalil gugatan sebelumnya, maka terhadap dalil-dalil tersebut Kami anggap telah Kami jawab sebagaimana jawaban Kami diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

### III. DALAM

PENANGGUHAN/PENUNDAAN;-----

Bahwa dalam Pasal 67 UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut :-----

- (1). *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.;-----*
- (2). *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada*

Halaman 56 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----

(3). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.;-----

(4). Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.;-----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh UU RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa memperhatikan kegagalan Penggugat dalam melaksanakan kontrak kerja pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) dikarenakan kurangnya financial yang dimiliki oleh Penggugat maka dikhawatirkan apabila sanksi Pencantuman Daftar Hitam terhadap Penggugat ditangguhkan maka akan

Halaman 57 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak pada terhambatnya pembangunan dikarenakan ketidakmampuan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan.;-----

2. Bahwa berdasarkan surat nomor 907/BPKS/17 tanggal 25 Januari 2017 perihal penyerahan piutang macet diketahui bahwa Penggugat memiliki utang sebesar Rp.961.945.600,- (sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) kepada BPKS, selain itu Sdr. Sayid Muhammad Iqbal selaku Direktur PT. Araz Mulia Mandiri juga memiliki utang pada Bank Mandiri sebesar ± Rp.1.000.000.000,- (kurang lebih satu milyar) terhitung pada tanggal 27 Oktober 2017, maka berdasarkan hal-hal tersebut dikhawatirkan apabila objek sengketa a quo ditangguhkan maka Penggugat dapat mengikuti lelang pada paket pekerjaan lainnya sehingga dikhawatirkan apabila Penggugat memperoleh paket pekerjaan tersebut maka Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dikarenakan masalah financial sehingga akan berdampak pada terhambatnya pembangunan.;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

## ----- MEMUTUS -----

### DALAM

### PENUNDAAN :-----

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. ARAZ MULIA  
MANDIRI.;-----

## DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI adalah sah menurut hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal tanggal 16 November 2017 pada persidangan tanggal 16 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 November 2017 pada persidangan tanggal 23 November 2017 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti, pada persidangan tanggal 07

Halaman 59 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan tanggal 21 Desember 2017 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dipersidangan dan diberi P-1 sampai dengan P-22 yaitu sebagai berikut:-----

Bukti P-1. : Fotokopi Akta Notaris Pendirian PT. ARAZ MULIA MANDIRI Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012 .(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-2. : Fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 29 Juni 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P-3. : Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SSPBJ) Nomor SSPBJ-01/LO/PPK-Wst/BPKS/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Bukti P-4. : Fotokopi Kontrak Nomor: 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015. (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-5. : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republi Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-6. : Fotokopi Daftar Hitam Aktif, sumber : <http://inaproc.id/daftar-hitam> . (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-7. : Fotokopi Justifikasi keadaan Cuaca Kota Sabang tanggal 26 Mei 2016 yang diterbitkan oleh BMKG. . (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-8. : CD ( Video Hantaman Badai Pada Bangunan Tugu KM 0).;-----

Halaman 60 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9. : Fotokopi Surat Nomor : 035/JKT/AMM/V/2016 tanggal 6 Juni 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-10. : Fotokopi Surat Terima Berkas Laporan Bencana kepada Tergugat. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-11. : Fotokopi Surat Perintah Pemerintahan Kota Sabang Nomor 360/4273/ tanggal 14 September 2016. (fotokopi dari fotokopi);---
- Bukti P-12. : Fotokopi surat Nomor 167/LO/PPK/Wst/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-13. : Fotokopi Berita Acara Rapat tanggal 30 Agustus 2016. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-14. : Fotokopi Surat Nomor 225/LO/PPK/Wst/IX/2016 tanggal 2 September 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-15. : Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Final Periode 22 Juli sampai dengan Oktober 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-16. : Fotokopi Surat Nomor: 180/BPKS-KPA/22 tanggal 9 Juni tentang Penyampai Daftar Hitam. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-17. : Fotokopi Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (fotokopi dari fotokopi) ;---
- Bukti P-18. : Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Saksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI. (fotokopi dari fotokopi);--
- Bukti P-19. : Fotokopi Surat Nomor 028/Jkt/-AMM/V/2016 tanggal 3 Juni 2016, ditujukan kepada Geuchik Gampong Iboih Kecamatan

Halaman 61 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Kota Sabang, Perihal permohonan surat keterangan cuaca buruk. (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-20. : Fotokopi Surat Nomor 360/300/2016 tanggal 3 Juni 2016, Perihal permohonan surat keterangan cuaca buruk. (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P-21. : Fotokopi Surat Nomor 035/Jkt/-AMM/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016, Perihal Bencana Alam, ditujukan kepada PPK Pembangunan Kawasan Wisata BPKS (fotokopi dari fotokopi);--

Bukti P-22. : Fotokopi Surat Nomor 035/Jkt/-AMM/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016, Perihal Bencana Alam, ditujukan kepada Wali Kota Sabang. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan pada tanggal 30 Nopember 2017, tanggal 07 Desember 2017, tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 21 Desember 2017 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa disesuaikan dengan aslinya dan fotokopi dari fotokopi oleh Pengadilan dipersidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-52, yaitu sebagai berikut:-----

Bukti T-1. : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor: 515/744/2014 tanggal 30 September 2014. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-2. : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 105/BPKS-PA/2016 tanggal 14 Desember 2016 .(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-3. : Fotokopi Surat Teguran I (Pertama) No: 140/LO/PPK-Wst/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi);---

Halaman 62 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4. : Fotokopi Tanda Terima surat teguran I kepada PT. Araz Mulia Mandiri dari PPK Pembangunan kawasan Wisata BPKS, tertanggal 1 September 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
- Bukti T-5. : Fotokopi Kontrak Nomor :01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 Tanggal 4 September 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
- Bukti T-6. : Fotokopi Surat Nomor: 165/LO/PPK-Wst/IX/2015 Tanggal 11 September 2015 tentang Penyampaian Program Mutu. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-7. : Fotokopi Surat Nomor : 174/LO/PPK-Wst/IX/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Teguran (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat Nomor : 185/LO/PPK-Wst/IX/2015 tanggal 26 September 2015 tentang Teguran II (Kedua) (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-9. : Fotokopi Surat Nomor: 220/LO/PPK-Wst/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 perihal Penyerahan Laporan Secara Periodik . (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-10. : Fotokopi Addendum Kontrak I Nomor : ADD.1-01/PKWTS-BPKBPBS/APBN/XII/2015 Tanggal 04 Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-11: Fotokopi Addendum Kontrak II Nomor :ADD.2-01/PKWTS-BPKBPBS/APBN/XII/2015 Tanggal 31 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-12. : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan oleh Direktur PT. Araz Mulia Mandiri an. Sayid Muhammad Iqbal tanggal 31 Desember 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13. : Fotokopi Surat Nomor : 22/LO/PPK-Wst/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal Surat Teguran III (Ketiga) .(fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-14. : Fotokopi Surat Nomor : 018/LO/PPK-Wst/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 perihal permintaan tenaga ahli dalam proses pemasangan ornamen (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-15. : Fotokopi Surat Nomor : 27/LO/PPK-Wst/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penyampaian Laporan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-16. : Fotokopi Surat Nomor : 34/LO/PPK-Wst/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Surat Teguran Kualitas Hasil Pekerjaan (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-17. : Fotokopi Surat Nomor : 046/LO/PPK-Wst/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Kegagalan Test Kis SCM (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-18. : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan oleh Direktur PT. Araz Mulia Mandiri an. Sayid Muhammad Iqbal tanggal 30 Maret 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-19. : Fotokopi Addendum Kontrak III Nomor : ADD.3-01/PKWST-BPKBPBS/III/2016 tanggal 31 Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-20. : Fotokopi Addendum Kontrak III Nomor : ADD.3-01/PKWST-BPKBPBS/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 Surat Nomor : 70/LO/PPK-Wst/BPKBPBS/IV/2016 tanggal 14 April 2016 tentang surat teguran penyampaian laporan akhir. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-21. : Fotokopi Surat Nomor : 112/LO/PPK-Wst/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang surat teguran terjadinya insiden kecelakaan pekerjaan di Tugu KM 0.(fotokopi dari fotocopy);-----
- Bukti T-22. : Laporan Kemajuan Pekerjaan Final Periode 22 Juli 2016 dengan Bobot Realisasi 79,41 %.. (fotokopi dari fotocopy);-----
- Bukti T-23. : Fotokopi Surat Nomor : 168/LO/PPK-Wst/XII/2015 tanggal 22 Juli 2016 perihal Pemutusan Kontrak Peket Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan). (fotocopy dari fotokopi);-----
- Bukti T-24. : Fotokopi Surat Nomor : 166/LO/PPK-Wst/XII/2016 tanggal 22 Juli 2016 Perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (lanjutan). (fotokopi dari fotocopy);-----
- Bukti T-25. : Laporan Kronologis Pemutusan Kontrak Paket Konstruksi Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan) Tahun Anggaran 2015 Tanggal 22 Juli 2016. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-26. : Fotokopi Surat Nomor : 167/LO/PPK-Wst/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Pencairan Jaminan Pelaksanaan. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-27. : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 29 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-28. : Fotokopi Surat Nomor : 57/PMPPT-AMM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Permohonan diberi Kesempatan Terakhir Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan). (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-29. : Berita Acara Rapat tanggal 30 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 65 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-30. : Fotokopi Surat Nomor : 225/LO/PPK-Wst/IX/2016 tanggal 02 September 2016 tentang Penangguhan Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Araz Mulia Mandiri. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-31. : Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 10 September 2016. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-32. : Fotokopi Surat Nomor : 227/LO/PPK-Wst/IX/2016 tanggal 3 September 2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Sisa Pekerjaan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-33. : Fotokopi Surat Nomor : 249/LO/PPK-Wst/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Permohonan Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Araz Mulia Mandiri. (fotokopi dari fotokopi );----
- Bukti T-34. : Fotokopi Surat No: 264/LO/PPK-Wst/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Tindak Lanjut Pencairan Jaminan Pelaksanaan PT. Araz Mulia Mandiri. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-35. : Fotokopi Surat Nomor : 329/LO/PPK-Wst/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 tentang Permohonan Untuk Segera Mencairkan Jaminan Pelaksanaan PT. Araz Mulia Mandiri. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-36. : Fotokopi Surat Nomor : 74/SPKK-AMM/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pemutusan Kontrak Kerja Penyelesaian Pembangunan Tugu KM 0 (Lanjutan). (fotokopi dari fotokopi);----
- Bukti T-37. : Fotokopi Surat Nomor : 091/LI/PPK-Wst/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 Tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-38. : Fotokopi Surat No: 180/BPKS-KPA/17 tanggal 05 Mei 2017 tentang Permintaan Rekomendasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 66 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-39. : Fotokopi Surat Nomor : 03/BPKS/DP.P/2017 tanggal 09 Juni 2017 Tentang Permintaan Rekomendasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-40. : Fotokopi Surat Laporan Hasil Reviu Nomor : 03 /BPKS /DP.P/ LHR/ 2017 tanggal 09 Juni 2017 oleh Deputi Pengawasan. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-41. : Fotokopi Surat Keputusan KPA Satker BPKBPBS Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 09 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-42. : Fotokopi Surat Nomor : 180/BPKS-KPA/22 tanggal 09 Juni 2017 tentang Penyampaian Daftar Hitam. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T-43. : Fotokopi Laporan Kronologis Pemutusan Kontrak Paket Pembangunan Tugu Km 0 (lanjutan) Tahun Anggaran 2015 tanggal. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-44. : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-45. : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-46. : Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Peraturan

Halaman 67 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);-

Bukti T-47. : Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 Tentang Daftar  
Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. (fotokopi  
dari fotokopi);-----

Bukti T-48. : Fotokopi surat Nomor R01.Ar.BDA/SME.0852/2017 tanggal 27  
Oktober 2017 Tentang Surat Pemberitahuan Kepada Pemilik  
Deposito atas Fasilitas Kredit Agunan Deposito an. Sayid  
Muhammad Iqbal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-49. : Dokumen Berita Acara Rapat Pt. Araz Mulia Mandiri. (fotokopi  
dari  
fotokopi);-----

Bukti T-50. : Fotokopi Surat Nomor 40/LO/PPK.Wst/II/2016 tanggal 14 Maret  
2016 Tentang Surat Teguran Mengejar Pencepatan Progres  
Pekerjaan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T-51. : Fotokopi Surat Nomor 907/BPKS/17 tanggal 25 Januari 2017  
Tentang Penyerahan Piutang Macet, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya);-----

Bukti T-52. : Peraturan Presiden Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan  
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  
Tentang Penggadaan Barang /Jasa Pemerintah .(fotokopi dari  
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti  
tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi pada persidangan tanggal  
14 Desember 2017 bernama : **Muhammad Isnaini** dan 1 (satu) orang Ahli  
bernama : **Atas Yuda Kandita, ST.** yang telah dimintakan keterangannya  
dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana

Halaman 68 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

## 1. MUHAMMAD ISNAINI ;-----

- Saksi menerangkan mengetahui KPA BPKS Sabang yang menerbitkan Penetapan Pencantuman daftar hitam terhadap PT. ARAZ MULIA MANDIRI;

- Bahwa mengetahui KPA BPKS menerbitkan Penetapan Pencantuman daftar hitam terhadap PT. ARAZ MULIA MANDIRI karena belum menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang ditentukan disebabkan terjadi bencana Alam yaitu Angin

Kencang;-----

- Saksi menerangkan ikut mengawasi pelaksanaan Pekerjaan dan kondisi pekerjaan dilapangan;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Pengawas pekerjaan tidak pernah dipanggil oleh PPK terkait dengan Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Araz Mulia Mandiri;-----

- Saksi tidak pernah menerima surat tembusan dari KPA terkait dengan Pencantuman Daftar Hitam kepada PT. Araz Mulia mandiri;-----

- Saksi menerangkan ada membuat Laporan bencana alam tersebut ke PPK;

- Saksi menerangkan Ada 3 (tiga ) kali PPK menerbitkan Addendum Kontrak yaitu : tahun 2015 dan 2016;-----

- Saksi menerangkan isi Addendum Kontrak III yaitu Masalah Volume dan Waktu perkerjaan yang dikerjakan PT Araz Mulia Madiri menyelesaikan perkerjaan sekitar 66% (enam puluh enam persen);-----

## 2. ATAS YUDA KANDITA, S.T;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli prosedur atau tata cara Pengenaan sanksi Pencatuman Daftar Hitam Sesuai Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 6 disebutkan tata cara Penganaan pencatuman Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan;--
- Menurut keterangan ahli menyebutkan bahwa yang berwenang pengusulan Pengenaan sanksi Pencatuman Daftar Hitam tersebut yaitu PPK atau Kelompok Kerja;-----
- Menurut ahli dalam menerbitkan Penetapan Pencatuman Daftar Hitam terhadap suatu perusahaan Harus ada proses Pemeriksaan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyedia barang /jasa;-----
- Menurut ahli Pemberitahuan Penetapan Sanksi Pencatuman Daftar Hitam dilakukan melalui :a. Surat Elektronik (e- mail),b. Faksimile, c. Jasa pengiriman, d. diantar langsung;-----
- Menurut Ahli, bahwa Apabila prosedur tidak dilakukan sesuai Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2014 dari Pasal 6 dan Pasal 11 tidak terpenuhi maka tidak sah penerbitan Penetapan Pencatuman Daftar Hitam suatu Perusahaan;-----
- Menurut Ahli suatu Perusahaan boleh dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK, merujuk Peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015 pasal 93 angka 2.huruf a sampai dengan huruf d;-----
- Menurut ahli, perusahaan sudah dikenakan sanksi Blacklist atau Daftar hitam, dan pemutusan kontrak oleh penyedia barang/jasa, Tidak ada indikasi diberikan kepada perusahaan lain;-----
- Menurut ahli Perusahaan yang di Blacklist yang kenakan sanksi Daftar Hitam dengan harus mengajukan Permonan keberatan, ini jalan yang ditempuh yang dapat dilakukan oleh Penyedia barang dan jasa terhadap Perusahaan yang sudah di Blacklis atau Daftar Hitam;-----

Halaman 70 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli, terhadap Perusahaan yang sudah di Blacklist Tidak ada implikasi dengan kerja lain dan masih aktif;-----
- Menurut ahli, upaya hukum yang harus ditempuh oleh suatu Perusahaan yang dikenakan Sanksi (diblacklist) Daftar Hitam yaitu menyampaikan surat permintaan kepada LKPP untuk menghapus pencatuman Daftar Hitam oleh penyedia barang / jasa merujuk Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2014 pasal 19;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua ) orang saksi pada persidangan tanggal 4 Januari 2018 yaitu bernama: **1. Ir. M. Riza Feisal, 2. Syahrul, SE** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

## **1. Ir. M. Riza Feisal;**-----

- Saksi menerangkan bahwa Penggugat yaitu PT. Araz Mulia Mandiri tidak menyelesaikan pekerjaannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan selama 90 hari kerja ;----
- Saksi menerangkan dari hasil Pemeriksaan BPKP dan BPK Volume, pekerjaan yang dikerjakan sampai akhir masa kontrak oleh Penggugat yaitu PT. Araz Mulia Mandiri 79,3 % yang sudah dikerjakan;-----
- Saksi menerangkan bahwa Proses penerbitan pengusulan daftar hitam disampaikan secara lisan tidak dipanggil secara tertulis;-----
- Saksi menerangkan telah mengadakan pertemuan dan menjelaskan langsung kepada Penggugat akan dikenakan sanksi Pencatuman Daftar

Halaman 71 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam sesuai kesepekatan dan  
peraturan;-----

## 2. Syahrul, SE;-----

- Saksi menerangkan Aturan apa yang dipedomi oleh APIP dalam berkerja dan melakukan memberikan Rekomendasi Usulan Daftar Hitam Acuannya Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2014;-----
- Saksi menerangkan Dalam pelaksanaan pembangunan Tugu Km .0 di sabang tersebut saksi ada dilibatkan dalam review, evaluasi dan pengawasan dan Hasil Laporan Hasil Review sudah benar oleh Deputi Pengawasan;-----
- Saksi menerangkan bahwa APIP tidak memanggil dalam hal mengundang atau penyedia barang/jasa yaitu PT. Araz Mulia Mandiri untuk dimintakan klarifikasi, surat tertulis dan tidak melakukan Pemeriksaan;-----
- Saksi menerangkan tidak mengetahui dan menerima Sanggahan dari Penggugat terkait Penetapan Pencatuman daftar hitam;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 22 Januari 2018 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 22 Januari 2018 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan

ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan

selanjutnya mohon

putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa in casu yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI (vide bukti P-18=T-41);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 9 Nopember 2017, didalam surat Jawaban tersebut selain terdapat sanggahan terhadap materi pokok perkara juga memuat materi eksepsi, setelah dicermati pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI;**-----

**1. Tenggang Waktu Diajukan Gugatan;**-----

Halaman 73 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa a quo berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2017 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan perubahannya dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karenanya memperhatikan tanggal diterbitkannya objek sengketa a quo yaitu pada tanggal 09 Juni 2017 sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 02 Oktober 2017 maka berdasarkan peraturan tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

## 2. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA;

Bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2017 yang merupakan Objek Sengketa a quo ini merupakan kelanjutan dari adanya Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Tugu Km 0 (Lanjutan) nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 dan kontrak pekerjaan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan

Halaman 74 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 51 tahun 2009 dan buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKS-KPA/2017 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut didalam jawabannya, Penggugat selain telah membantah tentang pokok perkara juga telah membantah berkaitan dengan eksepsi Tergugat tersebut dengan mengajukan Repliknya tertanggal 16 November 2017 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi didalam Dupliknya yang masing-masing tertanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya seperti semula;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji eksepsi Tergugat serta tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "*Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan*

Halaman 75 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu dalam mengajukan gugatan , sebagai

berikut;-----

### A. Eksepsi tentang Tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan bahwa “Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;-----

Halaman 76 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan terkait tenggang waktu tersebut ditujukan bagi pihak yang namanya disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, sedangkan untuk pihak yang tidak dituju langsung, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (*vide* putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa "*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan meneliti dari **bukti P-6**, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek sengketa pada tanggal 28 September 2017, sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 2 Oktober 2017, dengan demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga

Halaman 77 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak terbukti beralasan hukum dan olehnya eksepsi tersebut haruslah ditolak;-----

## **B. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, dan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa;-----

### **Pasal 1 angka 9 :**

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata" ;*

### **Pasal 1 angka 10 :**

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku" ;*

### **Pasal 47:**

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" ;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu Pasal 1 angka 9 Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa setelah jelas apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati aspek subjek/pihak, objektum litis dan petitum yang dimohonkan, ketetapan tertulis, fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa hukum administrasi atau sebaliknya menjadi kewenangan Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari aspek subjek/pihak, subyek Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan objek sengketa dan subyek Tergugat adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dari segi objektum litis yaitu Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, adalah telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 dan tidak pula dikecualikan dalam pengertian Pasal 2 dan Pasal 49 maupun Pasal 48 Undang Undang

Halaman 79 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peratun, demikian juga dari aspek petitum yang dimohonkan, telah jelas dikemukakan oleh Penggugat, bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan objek sengketa dengan penambahan agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fundamentum petendi surat gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam terhadap Penggugat yang menurut Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sedangkan, dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan karena adanya wanprestasi dan merupakan sanksi yang melekat akibat adanya pemutusan kontrak sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang melebur kedalam perbuatan hukum perdata, dimana antara keputusan Tergugat tentang pemutusan kontrak dengan sanksi pencantuman dalam daftar hitam adalah merupakan keputusan yang meskipun terkait tetapi berbeda karena dalam keputusan pemutusan kontrak bersumber dari adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan keputusan sanksi pencantuman dalam daftar hitam diterbitkan Tergugat dengan mendasarkan kewenangan yang secara atributif diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo, sehingga eksepsi

Halaman 80 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang Objek Sengketa Merupakan Perbuatan Hukum Perdata haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

### **DALAM POKOK SENGKETA;-----**

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bada Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI (**vide bukti P-18=T-41**) dan memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut objek sengketa *a quo* dengan alasan/dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo dilakukan secara sewenang-wenang* sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mekanisme penerbitannya telah berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil gugatan penggugat dan bantahan Tergugat diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 30 tertanggal 30 Maret 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Araz

Halaman 82 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulia mandiri Nomor 9 tertanggal 9 Juni 2017 (vide **bukti P-1** dan **bukti P-2**);-
2. Bahwa benar Penggugat telah ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu KM 0 Sabang (vide **bukti P-3**);-----
3. Bahwa telah diadakan perjanjian kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Kawasan Wisata yang bertindak untuk dan atas nama satuan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu KM 0 Sabang Nomor : 01/PKWST-BPKBPBS/APBN/IX/2015 tanggal 4 September 2015 (vide **bukti P-4 = bukti T-5**) dan perjanjian tersebut telah diterbitkan syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak ;-----
4. Bahwa perjanjian kontrak tersebut telah dilakukan Addendum Kontrak I tanggal 4 Desember 2015 (vide **bukti T-10**) Addendum Kontrak II tanggal 31 Desember 2015 (vide **bukti T-11**) dan Addendum Kontrak III tanggal 31 Maret 2016 (vide **bukti T-19**);-----
5. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu KM 0 Sabang, Tergugat telah menerbitkan surat-surat teguran yaitu Teguran I tanggal 31 Agustus 2015 (vide **bukti T-3**), Teguran II ( tahap I) tanggal 17 September 2015 (vide **bukti T-7**), Teguran II ( tahap II) tanggal 26 September 2015( vide **bukti T-8**), Teguran III tanggal 25 Februari 2016 (vide **bukti T-13**) Teguran IV tanggal 10 Maret 2016 (vide **bukti T-16**), Teguran V tanggal 14 April 2017 ( vide **bukti T-20**) dan Teguran VI tanggal 17 Mei 2016 (vide **bukti T-21**);-----

Halaman 83 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya Addendum tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan 100 % pekerjaan sampai batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 22 Juli 2016 dengan sisa pekerjaan sebesar 30,97 % ( vide **bukti T-18**) ;-----
7. Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan tersebut Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Kawasan Wisata Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melakukan pemutusan kontrak dikarenakan kesalahan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan hanya mampu mengerjakan pekerjaan sebesar 76,51 % (vide **bukti T-23, Keterangan saksi M. Isnaini, M. Riza Faisal**) ;-----
8. Bahwa terhadap hal tersebut telah dilakukan Rapat dalam rangka percepatan Pembangunan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 12 Agustus 2016 dan 30 Agustus 2016 (vide **bukti T-49, vide bukti P-13 = bukti T-29**) yang mana kesimpulan rapat tersebut membahas langkah-langkah terobosan untuk penyelesaian 100% pekerjaan Tugu KM 0 sabang ;-----
9. Bahwa setelah dilakukannya Pemutusan Kontrak , PPK BPKS sabang mengajukan permohonan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cab. Lhokseumawe terkait Pencairan jaminan Pelaksanaan yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat (vide **bukti T-30, T-33, T-35**) ;-----
10. Bahwa Penggugat mengajukan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai batas waktu sampai tanggal 30 September 2016 ( vide **bukti T-27, bukti T-31**) dan juga mengajukan Surat Permohonan untuk diberi Kesempatan Terakhir Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu KM 0 Sabang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan ( vide



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bukti**

**T-**

**28)** ;-----

11. Bahwa selanjutnya PPK BPKS sabang menyampaikan Surat Nomor 227/LO/PPK-Wst/IX/2016 tertanggal 3 September 2016 kepada Penggugat perihal jadwal Pelaksanaan sisa pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 sabang, namun sampai dengan waktu yang dijanjikan, Penggugat belum menyerahkan jadwal pelaksanaan untuk sisa sisa pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 sabang (vide **bukti** **T-**

**32)** ;-----

12. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 74/SPKK-AMM/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pemutusan kontrak Pekerjaan pekerjaan Tugu KM 0 sabang ( lanjutan) (vide **bukti T-36)** ;-----

13. Bahwa PPK BPKS sabang telah menyampaikan usulan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap Penggugat kepada Tergugat dengan suratnya Nomor : 091/LI/PPK-Wst/V/2017 tanggal tanggal 5 Mei 2017 dengan tembusan kepada Penggugat (vide **bukti T-37)** ;-----

14. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Tergugat telah menyampaikan surat permintaan Rekomendasi terhadap usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam kepada Penggugat melalui Deputy Pengawasan/ APIP BPKS dengan suratnya Nomor : 180/BPKS-KPA/17 (vide **bukti T-38)** ;-----

15. Bahwa Deputy Pengawasan / APIP BPKS telah membalas permintaan Rekomendasi Tergugat berdasarkan surat Nomor : 03/BPKS/DP.P/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang permintaan Rekomendasi (vide **bukti T-39)** ;-----

16. Bahwa kemudian Deputy Pengawasan / APIP BPKS telah menerbitkan Laporan Hasil Reviu Nomor : 034/BPKS/DP.P/LHR/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pada Penggugat (vide **bukti** **T-**

**40)** ;-----

Halaman 85 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang terhadap Penggugat (vide **bukti P-18=T-41**);-----

18. Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor 180/BPKS-KPA/22 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Penyampaian Daftar Hitam (vide **bukti P-16=T-42**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang atas nama PT. ARAZ

Halaman 86 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA

MANDIRI

(vide

bukti

P-18=T-

41);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor : 50 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (4),(5),(6), pasal 5 dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur :-----

**Pasal 1 angka 4 :-----**

*Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D/I atau pejabat yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD ;-----*

**Pasal 1 angka 5 :-----**

*Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD ;-----*

**Pasal 1 angka 6 :-----**

*"Daftar hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang*

Halaman 87 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa" ;-----

**Pasal 5** ;-----

PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada penyedia barang/jasa melalui surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam ;-----

**Pasal 12 ayat (1)** ;-----

PA/KPA menerbitkan Suat Keputusan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 30 tertanggal 30 Maret 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Araz Mulia mandiri Nomor 9 tertanggal 9 Juni 2017 ( **bukti P-1** dan **bukti P-2**) ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu KM 0 Sabang (vide **bukti P-3**) dan dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, secara substansi Tergugat dalam hal ini adalah Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala

Halaman 88 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang

Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur :-----

-----Pasal 3 ;-----

(1) *Pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak ;-----*

(2) *Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam*

*apabila :-----*

-

a. *berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----*

b. *melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;-----*

c. *membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ;-----*

d. *mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan ;-----*

e. *mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK ;-----*

Halaman 89 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;-----*
- g. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri ;--*
- h. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa ;-----*
- i. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan ;-----*
- j. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan; ---*
- k. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan; -----*
- l. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/PPK; -----*
- m. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% HPS; -----*
- n. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;-----*
- o. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;-----*
- p. mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK; -----*
- q. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk*

Halaman 90 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- r. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan; -----*
- s. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau ;-----*
- t. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----*

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui terhadap Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam tanggal 9 Juni 2017 terhadap Penggugat terjadi sebagai akibat adanya Pemutusan Kontrak secara sepihak dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sedangkan Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat terjadi disebabkan karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak dimana sebelumnya dilakukan 6 (enam) kali teguran kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f dan i PPK melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak sebagaimana dituangkan dalam **bukti T-23** dan **bukti T-26** ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian hal tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan keputusan tentang pemutusan kontrak dari segi substansi materiil dan dari segi procedural formal Tergugat telah sesuai peraturan perundang undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 6,7,8 ayat (1), (3), pasal 9 ayat (1), pasal 10, 11 ayat (1), pasal 12 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tata cara pengenaan sanksi pencantuman

Halaman 91 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar hitam tidak dilakukan oleh Tergugat sesuai urutan tahapan yang ditentukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ;-----

-----Pasal 6 -----

Tata cara penerapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang

meliputi :-----

a. pengusulan;-----

b.

pemberitahuan ;-----

c.

keberatan ;-----

d. permintaan

rekomendasi ;-----

e. pemeriksaan usulan ;-----

f.

penetapan ;-----

g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan ;-----

h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional. ;-----

-----Pasal 7 -----

Ayat (1) Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara :-----

a. melakukan penelitian dokumen ; dan ;-----

b. melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, yakni :-----

Halaman 92 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Penyedia Barang/Jasa dan/atau ;-----

2) pihak lain yang dianggap perlu ;-----

Ayat (5) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani ;-----

-----Pasal 8 -----

ayat (1)

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa ;-----

ayat (3)

Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui: -----

a. surat elektronik (e-mail);-----

b. Faksimile; -----

c. jasa pengiriman; dan/atau -----

d. diantar langsung ;-----

-----Pasal 9 ayat (1) ;-----

Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima.;-----

-----Pasal

10 ;-----

Halaman 93 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima ;-----

-----Pasal 11 ayat (1) -----

APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima ;-----

-----Pasal 12 ayat (1) ;-----

PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. ;-----

-----Pasal 14 ayat (1) ;-----

PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ke dalam Daftar

Halaman 94 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya tata cara atau prosedur formal dan substansi materiil penerbitan keputusan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa haruslah meliputi seluruh tahapan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang undangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan Objek sengketa tersebut telah memenuhi seluruh tahapan prosedur formal dan substansi materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Nomor: 18 Tahun 2014, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dimana PPK BPKS Sabang sebelum menyampaikan usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan penelitian dokumen dan melakukan klarifikasi terhadap penyedia barang/jasa dan pihak lain yang dianggap perlu serta hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, didalam persidangan terungkap bahwa mengenai pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK BPKS Sabang kepada Penggugat sudah ditetapkan sejak tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan perjanjian kontrak beserta Addendum kontrak yang telah disepakati (bukti **P-4=T-5, bukti T-10,T-11, T-19**) ;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti T-37** surat tertanggal 5 Mei 2017 tentang usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atas nama PT. Araz Mulia Mandiri ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen BPKS Sabang Ir.M. riza Feisal., yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran BPKS Sabang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari **bukti T-38** surat permintaan

Halaman 95 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam  
dibuat oleh Ir. Fajri M.T. KPA BPKS Sabang yang ditujukan kepada Deputy  
Pengawasan / APIP BPKS  
Sabang ;-----

Menimbang, bahwa merujuk dari **bukti T-39 – T-40** surat permintaan  
Rekomendasi Deputy Pengawasan / APIP BPKS Sabang yang dibuat oleh  
Hasballah said, SE. Ak, ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran BPKS  
Sabang dan ditindaklanjuti oleh Deputy Pengawasan / APIP BPKS kemudian  
melakukan Pemeriksaan dan klarifikasi perihal Usulan Penetapan Sanksi  
Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti P-18=T-41** Surat Keputusan Sanksi  
Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja  
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  
sabang dibuat oleh Ir. Fajri, MT yang ditujukan kepada PT. Araz Mulia Mandiri;--

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang menyatakan PPK BPKS  
Sabang tidak pernah menyampaikan tembusan surat tentang usulan  
Pencantuman Sanksi Dalam Daftar Hitam, dimana dalam persidangan dikaitkan  
dengan **bukti T-37** dalam bagian akhir surat tersebut dicantumkan adanya  
tembusan yang diberikan kepada Penggugat, tembusan surat tersebut telah  
sampai kepada Penggugat berarti secara prosedur tidak dilanggar oleh  
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada **bukti T-27** dan **bukti T-31**  
ditemukan fakta hukum terkait usulan pencantuman daftar hitam sebenarnya  
sudah diketahui Penggugat hal tersebut dapat dicermati pada poin nomor 5 ,  
dalam Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 29 Agustus 2016 dan 10  
September 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Araz Mulia Mandiri  
(Penggugat) yang substansinya dibuat dalam rangka untuk menunda pencairan  
jaminan pelaksanaan dan terkait rencana penerapan pencantuman daftar hitam

Halaman 96 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 30 September 2016 sehingga Penggugat sudah mengetahui rencana Tergugat memberikan pencantuman daftar hitam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan ahli Penggugat** bernama **Atas Yudha Kandita, ST** dipersidangan, bahwa APIP selaku aparat Pengawas Internal Pemerintah boleh melakukan pengawasan terhadap suatu pekerjaan sejak awal pekerjaan dimulai dan jika merujuk pada ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mengatur tentang hak Penggugat untuk mengajukan keberatan atas usulan pencantuman dalam daftar hitam adalah 5 hari sejak diterima usulan penetapan sanksi pencantuman daftar hitam, namun keberatan Penggugat tidak dapat dilakukan apabila APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi ;-----

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat dan tergugat yang termuat dalam syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 01/PKWST-BPKPBS/APBN/IX/2015 tanggal 4 September 2015 pada pasal 40.2 disebutkan :-----

*" Dalam hal Pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:-----*

*d. Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam ;-----*

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut adanya konsekuensi yang harus diterima akibat pemutusan kontrak kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat Penggugat pada pokoknya menyatakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tidak dapat diselesaikan maka Penggugat bersedia dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam ;-----

Menimbang, bahwa dari **bukti T-23, T-36** dan pencairan jaminan pelaksanaan (**bukti T-30, T-33, T-35**), dimana sejak diterbitkannya surat pemutusan kontrak hingga diajukannya klaim terhadap jaminan pelaksanaan

Halaman 97 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan dilakukannya Pembayaran, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas pemutusan kontrak dan pembayaran jaminan pelaksanaan karena Penggugat mengetahui dampak pemutusan kontrak adalah harus dicairkannya jaminan pelaksanaannya, maka jika memperhatikan jarak waktu tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 9 Desember 2016 sampai diusulkannya Penggugat untuk dicantumkan dalam daftar hitam KPA merupakan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan terhadap pemutusan kontrak didalam pengusulan pencantuman daftar hitam namun demikian faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan hingga diterbitkannya Objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada **bukti P-13 = bukti T-29** dalam Rapat yang membahas pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0 Tergugat juga mengundang Penggugat untuk hadir dalam rapat tersebut untuk membahas langkah-langkah terobosan untuk penyelesaian 100% pekerjaan Tugu KM 0 sabang yang saat itu belum diselesaikan oleh Penggugat, dan untuk mengetahui adanya indikasi tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0, PPK BPKS Sabang telah melakukan pemeriksaan baik terhadap Penggugat dan pihak lain yang dianggap perlu hal tersebut dapat diketahui dari adanya Rapat dalam rangka percepatan Pembangunan antara Tergugat dengan Penggugat (**vide T-49**) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat tanggal 12 Agustus 2016 dan 30 agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, secara prosedur Tergugat telah mengusulkan Penggugat untuk dicantumkan dalam Daftar Hitam, namun setelah mencermati seluruh bukti yang diajukan

Halaman 98 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan juga dari bukti yang diajukan Penggugat jelas tindakan tergugat yang ditujukan kepada Penggugat sudah memenuhi unsur pemberitahuan akan diberikan sanksi kepada pihak Penggugat masuk dalam daftar hitam KPA, setelah adanya Rekomendasi dari APIP yang menerbitkan pencantuman daftar hitam ;-----

Menimbang, bahwa telah secara nyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban menyelesaikan Kontrak Kerja yang diberikan kepadanya, namun demikian tidak dikirimkannya informasi berupa pemberitahuan akan diberikannya sanksi kepada Penggugat masuk dalam Daftar Hitam, maka Penggugat tidak dapat melakukan keberatan, dikarenakan tujuan dari Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan unsur keberatan supaya Penggugat dapat melakukan pembelaan yang cukup sebelum dijatuhi sanksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa jika mencermati secara Substansi Norma dalam pasal 8 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, namun demikian tidak terdapatnya frasa "**wajib**" bagi PPK untuk memberitahukan kepada penggugat terhadap usulan pencantuman daftar hitam sehingga dapat diartikan pemberitahuan sifatnya tidak mengharuskan untuk disampaikan kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Tergugat untuk mengusulkan penetapan pencantuman daftar hitam kepada Penggugat sebenarnya sudah direncanakan sebelum diterbitkannya usulan pencantuman daftar hitam pada tanggal 5 Mei 2017 (vide **bukti T-37**) dan upaya Tergugat

Halaman 99 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan bentuk Kontrak/ Addendum, surat-surat teguran, dan Surat pernyataan kesanggupan dari Penggugat hingga Pencairan Jaminan Pelaksanaan merupakan bentuk kesempatan kepada Penggugat agar menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati walaupun sudah dilakukan pemutusan kontrak sebanyak 2(dua) kali namun Penggugat tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, dengan demikian Tergugat tidak wajib untuk menyampaikan pemberitahuan terkait usulan pencantuman daftar hitam yang seharusnya Penggugat sudah memahami akan adanya usulan pencantuman daftar hitam yang disebabkan tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Tugu KM 0

Sabang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan peraturan yang mendasari terbitnya surat keputusan a quo, meskipun secara materi Penggugat telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi masuk dalam Daftar Hitam, namun demikian Tergugat dalam melaksanakan Prosedur dan substansinya mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dinilai telah sesuai prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai unsur untuk mengabulkan permohonan penundaan belum cukup, mengingat dalam persidangan telah terbukti Penggugat tidak dapat menyelesaikan kontrak yang dibebankan kepadanya, sehingga dinilai tidak ada kepentingan Penggugat yang mendesak, dengan demikian terhadap permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum

Halaman 100 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur dan substansi sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Nomor: 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan juga telah sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Profesionalitas dan Tergugat didalam menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah memeriksa dan menilai keseluruhan bukti-bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum diatas, dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum tidak dijadikan dasar pertimbangan namun tetap terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 101 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 25/BPKS-KPA/2017 tanggal 9 Juni 2017 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang atas nama PT. ARAZ MULIA MANDIRI:-----

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 219.000,-** (*dua ratus sembilan belas ribu rupiah*); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis , tanggal 25 Januari 2018, oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 1 Februari

Halaman 102 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUN-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

**I.FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn**

d.t.o.

**HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**

**RAHMAD TOBRANI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

**SAFRIZAR, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 23/G/2017/PTUN-BNA

-Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
-Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
-Biaya Surat Panggilan	= Rp. 75.000,-
-Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
-Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
-Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
Jumlah	<b>Rp. 219.000,-</b>

*(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)*